



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 246/B/2018/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara;-----

KETUA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH SUMATERA UTARA,

Berkedudukan di Jalan Putri Hijau No 4 Medan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. **BUDIMAN SH ; -----**
2. **ARDIANSYAH, SH.,MH ; -----**
3. **Prof. Dr. BUDIMAN GINTING, SH.,M.Hum ; -----**
4. **Dr. HENRY SINAGA, SH.,Sp.N.,M.Kn ; -----**
5. **RISNA RAHMI ARIFA, SH.,M.Kn ; -----**
6. **SURYA DARMA, SH ; -----**
7. **ROSSYEDI MD HUTABALIAN, SH ; -----**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018, untuk
selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING;**

-----**M E L A W A N**-----

FAISAL SH Sp.N, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Notaris, Bertempat tinggal di
Jalan Jenderal Gatot Subroto Komplek Tomang Elok Blok M No.7
Medan ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan No. 246/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 246/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 77/G/2018/PTUN-MDN tanggal 23 Oktober 2018;-----
3. Penetapan Hari Sidang Nomor: 246/PEN.HS/2018/PTTUN-MDN tanggal 6 Pebruari 2019;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 77/G/2018/PTUN-MDN tanggal 23 Oktober 2018 yang amar selengkapny sebagai berikut;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ; -----

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara Nomor K.29/MKNW-SUMUT/04.18 Tahun 2018 perihal Permohonan ijin persetujuan pemeriksaan sebagai saksi dan permintaan fotokopi minute akta tertanggal 23 April 2018 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara Nomor K.29/MKNW-SUMUT/04.18 Tahun 2018 perihal Permohonan

Halaman2dari 7 halaman, Putusan No. 246/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin persetujuan pemeriksaan sebagai saksi dan permintaan fotokopi minute akta
tertanggal 23 April 2018 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.368.300,-(Tiga ratus
enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan
dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 tanpa dihadiri
oleh Pengugat maupun Kuasanya dan Tergugat maupun Kuasanya; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:
77/G/2018/PTUN-MDN tanggal 23 Oktober 2018 tersebut, Tergugat/Pembanding telah
mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 5 Nopember 2018 dan
yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding SURYA DARMA, S.H. dan oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sesuai dengan Akta Permohonan Banding
Nomor: 77/G/2018/PTUN-MDN pada tanggal 5 Nopember 2018, Permohonan Banding
tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diberitahukan kepada
pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Nopember 2018 sesuai dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 77/G/2018/PTUN-MDN;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat/Pembanding atas permohonan
pemeriksaan banding tersebut telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 5
Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada
hari dan tanggal itu juga, dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak
Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Nopember 2018, sesuai dengan Surat Pemberitahuan
Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 77/G/2018/PTUN-MDN;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak
Tergugat/Pembanding, maka pihak Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan No. 246/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 16 Nopember 2018 diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Nopember 2018 serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 77/G/2018/PTUN-MDN, pada tanggal 19 Nopember 2018;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 77/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 15 Nopember 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama semua berkas banding, maka Majelis Banding akan memutus sengketa ini berdasar pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

A. Tentang Permohonan Banding.

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 77/G/2018/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 tanpa dihadiri oleh Pengugat maupun Kuasanya dan Tergugat maupun Kuasanya;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Tergugat/Pembanding dihitung setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah; -----

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan No. 246/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 5 Nopember 2018 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke-13 (tiga belas), sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, secara yuridis formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

B. Tentang materi perkara yang dimohon banding.

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 77/G/2018/PTUN-MDN tertanggal 23 Oktober 2018 serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti, keterangan saksi serta memori banding Tergugat/Pembanding, kontra Memori banding Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pendapat dan pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 77/G/2018/PTUN-MDN tanggal 23 Oktober 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan;-----

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan No. 246/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Tentang Memori dan Kontra Memori Banding.

----- Menimbang, bahwa tentang memori banding Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding, karena dinilai tidak terdapat hal-hal baru yang cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama, maka alasan-alasan tersebut dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Semua peraturan perundang – undangan yang berlaku dan terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 77/G/2018/PTUN- MDN tanggal 23 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 oleh kami:
ANDY LUKMAN., SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis,
ACHMAD ROMLI, SH. dan BUDHI HASRUL,SH. masing-masing Hakim Tinggi

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan No. 246/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD ROMLI, SH.

ANDY LUKMAN, SH.,MH.

BUDHI HASRUL, SH.

Panitera Pengganti,

DANIEL H. SIAGIAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan No. 246/B/2018/PT.TUN-MDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor: 207/B/2018/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara;-----

HERFRIADY, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Karyawan Swasta., Beralamat di Jalan Kantor Pos ., Rt. 17., Rw. 01., Kelurahan Kebun Bunga., Kecamatan Sukarami., Kota Palembang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : ERIK ESTRADA, S.H. dan SUMARDI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 472/SKK.76/ESP/IX/2018 tertanggal 2 September 2018, keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office & Partner., beralamat di Jalan Letnan Simanjuntak., Nomor 840., Kota Palembang ; - Selanjutnya disebut **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. GUBERNUR SUMATERA SELATAN., Berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3., Kota Palembang ; -----

memberi kuasa kepada : -----

H. ARDIANSYAH, SH.,MH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4558/II/2018 tertanggal 19 September 2018, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat pada kantor H. Ardiansyah, SH.,MH & Rekan beraalamat di Jl. Torpedo 90 No. 4-5 (Ruko) RT.009 RW.003, Kel.20 Ilir D.II Kec. Kemuning, Kota Palembang ; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. Nama : **LUKMAN BANDAR SYAILENDRA, S.H ; -----**
Tempat tinggal di : Kampus Blok C-12 A., Jalan Hokky., Rt. 20., Rw.
06., Kelurahan Lorok Pakjo., Kecamatan Ilir Barat 1,
Palembang ; -----
- b. Nama : **H. EFTIYANI, S.H. ; -----**
Tempat tinggal di : Jalan Pelita, Gg. Enim II, Nomor 1359 A., Rt. 021.,
Rw.06., Kelurahan 20 Ilir D II., Kecamatan
Kemuning, Palembang ; -----
- c. Nama : **MOCHAMAD YUL FAJRIN ; -----**
Tempat tinggal di : Komplek Bukit Naskah Indah, Blok K, Nomor 8.,
Rt.024., Rw.03., Kelurahan Sukarami., Kecamatan.
Sukarami, Palembang ; -----
- d. Nama : **GUNTUR ; -----**
Tempat tinggal di : Rusun, Blok. 32, Lt.3, Nomor 3., Rt.40. Rw.011.,
Kelurahan 24 Ilir., Kecamatan Bukit Kecil,
Palembang ; -----
- e. Nama : **EKKY SYAHRUDDIN ; -----**
Tempat tinggal di : Jalan PDAM., Rt.08., Rw.01., Kelurahan
Peninggalan., Kecamatan Tungkal Jaya., Kabupaten
Musi Banyuasan ;

- f. Nama : **MEYTRI PUSPA RINI ; -----**
Tempat tinggal di : Perumahan Bukit Permata Indah, Blok A-21.,
Rt.16., Rw.05., Kelurahan Karya Baru., Kecamatan
Alang-alang Lebar, Palembang ; -----
- g. Nama : **SISILIA ; -----**
Tempat tinggal di : Jalan Kapura., Nomor 170-174., Rt.10., Rw.04.,
Kelurahan 19 Ilir., Kecamatan Bukit Kecil,
Palembang ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia., pekerjaan masing masing sebagai Anggota
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Periode 2018-2021 dalam
hal ini memberi kuasa kepada MARDIAH BAKRI, SH., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada kantor Advokat/Pengacara. MARDIAH BAKRI, SH. &
PARTNER, beralamat di Jalan Letkol Iskandar, Nomor 450., Lt.3, Palembang ;

Halaman 10 dari 7 halaman, Putusan No. 246/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT II INTERVENSI 1** sampai dengan 7/ **PARA TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 207/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 29 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 29/G/2018/PTUN-PLG tanggal 30 Agustus 2018;-----
3. Penetapan Hari Sidang Nomor: 207/PEN.HS/2018/PTTUN-MDN tanggal 19 Juli 2018;-
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 29/G/2017/PTUN-PLG tanggal Tanggal 30 Agustus 2018 yang amar selengkapny sebagai berikut;-----

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 202.000,- -----

----- Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7. Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Halaman**11**dari 7 halaman, Putusan No. 246/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Palembang Nomor: 29/G/2018/PTUN-PLG tanggal 30 Agustus 2018 tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 September 2018 dan yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding ERIK ESTRADA, S.H. dan oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 29/G/2018/PTUN-PLG pada tanggal 10 September 2018, Permohonan Banding tersebut oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan pihak Para Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan 7/ Terbanding pada hari dan tanggal itu juga sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 29/G/2018/PTUN-PLG;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat/Pembanding atas permohonan pemeriksaan banding tersebut telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 25 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari dan tanggal itu juga, dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan kepada Para Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 26 September 2018, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 29/G/2018/PTUN-PLG;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2018 diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari dan tanggal itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 29/G/2018/PTUN-PLG, pada tanggal 11 Oktober 2018;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2018 diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari

Halaman 12 dari 7 halaman, Putusan No. 246/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 29/G/2018/PTUN-PLG, pada tanggal 11 Oktober 2018;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, maka pihak Para Tergugat II Intervensi-1 s/d 7/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Oktober 2018 diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 Oktober 2018 serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 29/G/2018/PTUN-PLG, pada tanggal 9 Oktober 2018;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 29/G/2018/PTUN-PLG, tanggal 10 Oktober 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama semua berkas banding, maka Majelis Banding akan memutus sengketa ini berdasar pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

D. Tentang Permohonan Banding.

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 29/G/2019/PTUN-PLG diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7.;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Halaman **13** dari 7 halaman, Putusan No. 246/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Penggugat/Pembanding dihitung setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 10 September 2018 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke-11 (sebelas), sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, secara yuridis formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

E. Tentang materi perkara yang dimohon banding.

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 29/G/2018/PTUN-PLG tertanggal 30 Agustus 2018 serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti, keterangan saksi serta memori banding Penggugat/Pembanding, kontra Memori banding Tergugat/Terbanding dan kontra memori banding Para Tergugat II Intervensi/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Halaman **14** dari 7 halaman, Putusan No. 246/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pendapat dan pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 29/G/2018/PTUN-PLG tanggal 30 Agustus 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan;-----

F. Tentang Memori dan Kontra Memori Banding.

----- Menimbang, bahwa tentang memori banding Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding, karena dinilai tidak terdapat hal-hal baru yang cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama, maka alasan-alasan tersebut dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

2.Semua peraturan perundang – undangan yang berlaku dan terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;**-----

Halaman**15**dari 7 halaman, Putusan No. 246/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menugatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 29/G/2018/PTUN-PLG tanggal 30 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;---
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding Rp. 250.000,- (duaratus lima puluhribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh kami: **ANDY LUKMAN, SH., MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SEAPUDIN, SH.,MH dan KAMER TOGATOROP,SH.,M.A.P.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD ROMLI, SH.

ANDY LUKMAN, SH.,MH.

UNDANG SAEPUDIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DANIEL H. SIAGIAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

Halaman**16**dari 7 halaman, Putusan No. 246/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman **17** dari 7 halaman, Putusan No. 246/B/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)